



PUTUSAN

Nomor 191 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAJJAH SUFI HARIATI BINTI HAJI MOH. AJAIB;**
2. **SUMIATI BINTI HAJI MOH. AJAIB;**
3. **HAJI SATRIAWAN BIN HAJI MOH. AJAIB;**
4. **MUHAMAD ALI BIN HAJI MOH. AJAIB;**
5. **NILASARI BINTI HAJI MOH. AJAIB;**
6. **JUMEDAN BIN MAHRUP;**
7. **JUMADIL BIN MAHRUP;**
8. **SUHERMAN BIN MAHRUP;**
9. **ANGGARA SAPUTRA BIN MAHRUP;**
10. **HAJJAH HALIMAH;**
11. **HAJI BAHRI;**
12. **LINDAWATI;**

Nomor 1 sampai dengan Nomor 12 bertempat tinggal di Dasan Gunung Utara Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Faizin, S.H., M.A.P., Advokat, berkantor di Lingkungan Karang Rundun RT. 005 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021;

13. **AMAQ JUNOK;**
14. **MOH. ZAENAL ABIDIN;**
15. **MULIATI KURNIA;**
16. **MOH. HUSNI TAMRIN;**

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 191 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 sampai dengan Nomor 16 bertempat tinggal di Dusun Le Leping, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SAHARUDIN BIN HAJI MOH. SAYUTI**, bertempat tinggal di Gubuk Timuk Dusun Sukadana Tengah Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
2. **NURHIDAYATI BINTI BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Beleng Desa Montongbetok Kecamatan Montonggading Kabupaten Lombok Timur;
3. **NURULJANNAH BINTI BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Denggen Timur Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
4. **SAMSUL AKMAL BIN BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Sukadana, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **ISHAK BIN HAJI MOH. SAYUTI**, bertempat tinggal di Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
2. **BAIQ SRI WIDIASTUTI BINTI LALU WIRADIPA**;
3. **LALU ELDIN INDRA WAHYUDI BIN LALU WIRADIPA**;
4. **LALU EDI YUSMAYADI BIN LALU WIRADIPA**;
Nomor 2 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan Gotongroyong Nomor 49 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
5. **Ir. LALU DENDI KURNIAWAN BIN LALU WIRADIPA**, bertempat tinggal di Kampung Idola Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 191 K/Ag/2023



6. **SAKYAH**, bertempat tinggal di Dasan Gunung Selatan
Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok
Timur;

7. **MAHNIM BINTI ARPAH** Alias **AMAQ MAHNIM**;

8. **RUMENAH BINTI ARPAH** Alias **AMAQ MAHNIM**;

9. **M. RULIANDI BIN JUNAIDI**;

10. **LINA OKTA YULIANA BINTI JUNAIDI**;

11. **SURIANI BINTI MAHRUP**;

12. **HAJJAH REMAH**;

13. **INAQ MAHNIM**;

Nomor 7 sampai dengan Nomor 13 bertempat tinggal di
Dasan Gunung Utara Desa Sukadana Kecamatan
Terara Kabupaten Lombok Timur;

14. **JUPENI BINTI ARPAH** Alias **AMAQ MAHNIM**,
bertempat tinggal di Montong Atas Desa Montongbaan
Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam telah meninggal dunia tahun 1966 di Dasan Gunung Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sebagai pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan hukum bahwa para Penggugat, Tergugat 1 Sampai Dengan Tergugat 10 Dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (pewaris) dan berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah-tanah sengketa;



4. Menetapkan hukum bahwa tanah-tanah sengketa dengan identitas lengkap yang tersebut dalam dalil angka 3 (3.1 dan 3.2) adalah harta peninggalan almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (pewaris) yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan sesuai hukum bagian masing-masing dari para ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (pewaris) yaitu para Penggugat, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan para Turut Tergugat menurut hukum yang berlaku;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang ada yang berkaitan dengan tanah-tanah sengketa adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi waris tanah sengketa dan menyerahkannya kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing yang pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (polisi);
8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 membongkar rumah permanen yang ada di atas tanah sengketa dalam dalil angka 3.2 untuk dipindahkan ke tanah miliknya sendiri;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah-tanah sengketa;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak dan dalam pokok perkara dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 23 November 2021 Masehi



bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1443 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. tanggal 8 Februari 2022 *jo*. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 23 November 2021;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 (para Pemohon Kasasi);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong terkait *legal standing* pihak para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan yang keliru karena salah dalam menerapkan hukum acara;

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Penggugat II (Nurhidayati Binti Baharuddin), Penggugat III (Nurul Jannah Binti Baharuddin), dan Penggugat IV (Samsul Akmal Bin Haji Moh. Sayuti) tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak Penggugat karena berdasarkan silsilah kewarisan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV merupakan buyut dari almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam;

Bahwa sebagaimana maksud ahli waris pengganti menurut ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah hanya sebatas cucu. Hal ini sesuai pula dengan kesepakatan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan para Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional tahun 2010 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam perkara *a quo*, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV bukan cucu dari almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 PK/AG/2015, tanggal 12 Mei 2015. Dan oleh karena Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, maka gugatan menjadi cacat formal.

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 191 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menjadi logis dan berdasar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi dapat dibenarkan karena Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV kedudukannya bukan sebagai cucu almarhum Amaq Minarah Bin Amaq Nuralam, melainkan anak dari cucu alias cicit pewaris. Berdasarkan hal tersebut, para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I sampai Tergugat V dibenarkan, maka pokok perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dibenarkan eksepsi Tergugat I sampai Tergugat V ini, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali. Dan dengan dibenarkannya alasan kasasi tersebut, maka alasan kasasi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **Hajjah Sufi Hariati Binti Haji Moh. Ajaib dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1443 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 191 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **HAJJAH SUFI HARIATI BINTI HAJI MOH. AJAIB**, 2. **SUMIATI BINTI HAJI MOH. AJAIB**, 3. **HAJI SATRIAWAN BIN HAJI MOH. AJAIB**, 4. **MUHAMAD ALI BIN HAJI MOH. AJAIB**, 5. **NILASARI BINTI HAJI MOH. AJAIB**, 6. **JUMEDAN BIN MAHRUP**, 7. **JUMADIL BIN MAHRUP**, 8. **SUHERMAN BIN MAHRUP**, 9. **ANGGARA SAPUTRA BIN MAHRUP**, 10. **HAJJAH HALIMAH**, 11. **HAJI BAHRI**, 12. **LINDAWATI**, 13. **AMAQ JUNOK**, 14. **MOH. ZAENAL ABIDIN**, 15. **MULIATI KURNIA**, 16. **MOH. HUSNI TAMRIN**; tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp13.180.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 191 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pembanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

NIP. 196904151993031003

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 191 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)